



**PUTUSAN**  
Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rianto Bin Parman
2. Tempat lahir : Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Harimau RT. 01 RW. 02 Kelurahan Musi Banyu Asin Kecamatan Banyu Asin Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Bin Parman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rianto Bin Parman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Silver dengan Nomor Polisi : BH 5966 XA Nomor Rangka : MH1JM82191K068605 dan Nomor Mesin : JM82E1068634, STNK atas nama SETIAN OKTIANDI yang merupakan milik Saksi BUDIMAN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi BUDIMAN BIN SANARTA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rianto Bin Parman pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di rumah Camp PT. Agro Lestari (PT. IAL) di Dusun I Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa disuruh oleh Saksi BUDIMAN untuk mengambil alat panen Sawit berupa Egrek yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi BUDIMAN, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor (Honda Beat berwarna Silver dengan Nomor Polisi : BH 5966 XA Nomor Rangka : MH1JM82191K068605 dan Nomor Mesin : JM82E1068634, STNK atas nama SETIAN OKTIANDI yang merupakan milik Saksi BUDIMAN) untuk mengambil Egrek tersebut dihutan. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi BUDIMAN dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi BUDIMAN untuk mengambil Egrek. Namun selang beberapa saat, Terdakwa tidak kembali lagi dan sepeda motor milik Saksi BUDIMAN juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi BUDIMAN sampai dengan saat ini.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui sepeda motor milik Saksi BUDIMAN yang dipinjam oleh Terdakwa, tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Egrek milik Saksi BUDIMAN, melainkan dibawa Terdakwa menuju ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan, tetapi belum sempat Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polsek Gelumbang. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dalam penguasaannya sepeda motor tersebut yang tidak dikehendaki oleh Saksi BUDIMAN mengakibatkan Saksi BUDIMAN mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rianto Bin Parman pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di rumah Camp PT. Agro Lestari (PT. IAL) di Dusun I Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa disuruh oleh Saksi BUDIMAN untuk mengambil alat panen Sawit berupa Egrek yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi BUDIMAN, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor (Honda Beat berwarna Silver dengan Nomor Polisi : BH 5966 XA Nomor Rangka : MH1JM82191K068605 dan Nomor Mesin : JM82E1068634, STNK atas nama SETIAN OKTIANDI yang merupakan milik Saksi BUDIMAN) untuk mengambil Egrek tersebut dihutan. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi BUDIMAN dari tempat tersebut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre



menggunakan sepeda motor milik Saksi BUDIMAN untuk mengambil Egrek. Namun selang beberapa saat, Terdakwa tidak kembali lagi dan sepeda motor milik Saksi BUDIMAN juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi BUDIMAN sampai dengan saat ini.

Bahwa diketahui sepeda motor milik Saksi BUDIMAN yang dipinjam oleh Terdakwa, tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Egrek milik Saksi BUDIMAN, melainkan dibawa Terdakwa menuju ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan, tetapi belum sempat Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polsek Gelumbang. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan memiliki sepeda motor tersebut, mengakibatkan Saksi BUDIMAN mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman Bin Samata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di camp PT AGRO LESTARI di Dusun I Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna silver dengan Nomor Polisi BH 5966 XA;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama istri saksi yaitu saksi Melia pergi ke camp tempat Terdakwa untuk menanyakan alat panen yang dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab alat tersebut disimpan di dalam kebun kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi untuk mengambil alat panen tersebut namun setelah 15 menit Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi mencari di seputaran kebun namun tidak juga ditemukan, selanjutnya saksi ke kantor untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa juga tidak berada disana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu keesokan harinya saksi mencari sepeda motor saksi dan keberadaan Terdakwa di kantor namun Terdakwa tidak berada disana kemudian saksi melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada ciri khusus yang jelas namun berwarna silver dengan STNK atas nama Setian Oktiadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan saksi, akan tetapi masih dalam pembayaran;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa hanya teman kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Melia Binti Kamsani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di camp PT AGRO LESTARI di Dusun I Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi yaitu saksi Budiman;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Budiman tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna silver dengan Nomor Polisi BH 5966 XA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama dengan saksi Budiman pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Budiman pergi ke camp tempat Terdakwa untuk menanyakan alat panen yang dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab alat tersebut disimpan di dalam kebun kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi untuk mengambil alat panen tersebut namun setelah 15 menit Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi mencari di seputaran kebun namun tidak juga ditemukan, selanjutnya saksi dan saksi Budiman ke kantor perusahaan kebun sawit untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa juga tidak berada disana;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya saksi mencari sepeda motor saksi dan keberadaan Terdakwa di kantor namun Terdakwa tidak berada disana kemudian saksi melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada ciri khusus yang jelas namun berwarna silver dengan STNK atas nama Setian Oktiadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan saksi, akan tetapi masih dalam pembayaran;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa hanya karena Terdakwa adalah teman kerja saksi Budiman;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekira 2 (dua) minggu;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di camp PT Agro Lestari (IAL) dusun I Desa Patra Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Budiman;
- Bahwa pada awalnya saat itu saksi Budiman datang kerumah Terdakwa menanyakan alat egrek untuk panen sawit dikebunnya namun saat itu Terdakwa bilang alat egrek itu ada dikebun dan saat itu saksi Budiman meminjamkan sepeda motornya untuk Terdakwa pakai mengambil alat egrek dikebun lalu saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda beat milik saksi Budiman dan saat itu Terdakwa tidak mengambil alat egrek itu melainkan membawa motor dengan rencana mau Terdakwa jual namun saat itu orang yang mau tempat Terdakwa menjual motor tersebut tidak mau membeli motor karena tidak dilengkapi surat-surat motor kemudian motor Terdakwa bawa kearah Prabumulih untuk menjual motor tersebut namun belum sempat Terdakwa menjualkan motor Terdakwa sudah ditangkap anggota Polsek Gelumbang lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat itu bukan Terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut namun saksi Budiman yang meminjamkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut untuk tujuan mengambil alat egrek di kebun;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Silver dengan Nomor Polisi : BH 5966 XA dengan Nomor Rangka : MH1JM82191K068605 dan Nomor Mesin : JM82E1068634;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di camp PT AGRO LESTARI di Dusun I Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budiman;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Budiman tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna silver dengan Nomor Polisi BH 5966 XA;
- Bahwa pada awalnya saksi Budiman bersama istri saksi yaitu saksi Melia pergi ke camp tempat Terdakwa untuk menanyakan alat panen yang dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab alat tersebut disimpan di dalam kebun kemudian saksi Budiman meminjamkan sepeda motor saksi Budiman untuk mengambil alat panen tersebut namun setelah 15 menit Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi Budiman mencari di seputaran kebun namun tidak juga ditemukan, selanjutnya saksi Budiman ke kantor untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa juga tidak berada disana;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya saksi Budiman mencari sepeda motor saksi Budiman dan keberadaan Terdakwa di kantor namun Terdakwa tidak berada disana kemudian saksi Budiman melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Budiman tidak ada ciri khusus yang jelas namun berwarna silver dengan STNK atas nama Setian Oktiadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan saksi Budiman, akan tetapi masih dalam pembayaran;
- Bahwa saksi Budiman tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa hanya teman kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Rianto Bin Parman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekusaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di camp PT AGRO LESTARI di Dusun I Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budiman;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Budiman tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna silver dengan Nomor Polisi BH 5966 XA;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Budiman bersama istri saksi yaitu saksi Melia pergi ke camp tempat Terdakwa untuk menanyakan alat panen yang dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab alat tersebut disimpan di dalam kebun kemudian saksi Budiman meminjamkan sepeda motor saksi Budiman untuk mengambil alat panen tersebut namun setelah 15 menit Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi Budiman mencari di seputaran kebun namun tidak juga ditemukan, selanjutnya saksi Budiman kekantor untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa juga tidak berada disana;

Menimbang, bahwa setelah itu keesokan harinya saksi Budiman mencari sepeda motor saksi Budiman dan keberadaan Terdakwa di kantor namun Terdakwa tidak berada disana kemudian saksi Budiman melapor kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Budiman tidak ada ciri khusus yang jelas namun berwarna silver dengan STNK atas nama Setian Oktiadi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan saksi Budiman, akan tetapi masih dalam pembayaran;

Menimbang, bahwa saksi Budiman tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa hanya teman kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Silver dengan Nomor Polisi : BH 5966 XA dengan Nomor Rangka : MH1JM82191K068605 dan Nomor Mesin : JM82E1068634 dikembalikan kepada saksi Budiman Bin Sarnata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Budiman Bin Sarnata;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Bin Parman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Silver dengan Nomor Polisi : BH 5966 XA dengan Nomor Rangka : MH1JM82191K068605 dan Nomor Mesin : JM82E1068634;  
Dikembalikan kepada saksi Budiman Bin Samata.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

*Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 619/Pid.B/2022/PN Mre*